



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 289909, Kantor 285301, 285371, 285302
Telex : 22262 PK WIL SM.

Nomor : 076/I03.e.1/B.1993.

Lamp. :

Hal. : Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Tahun Pelajaran 1992 / 1993.

Kepada

Yth : Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten/Kota Karanganyar
Up. Kasubag Keuangan
..... Karanganyar....

AGENDA
SMA NEGERI 2 KARANGANYAR

NOMOR :
TANGGAL : 23-8-93
DITERIMA : 15-9-93
DIBALAS : Sudah

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0313/O/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang seperti pada pokok surat tersebut diatas telah terbit, untuk itu kami mengharap bantuan Saudara bagi UFT yang telah disahkan pembukaan/penergiannya untuk menyerahkan :

1. Isiah Data Fisik (Form VI.1 , VI.2)
 2. Penetapan besarnya Kategori SPP yang berlaku tahun pelajaran 1993/1994.
Bersama ini kami lampirkan Foto copy SK dengan catatan :
- a. Pelaksanaan Penyetoran SPP mulai bulan Juli 1993, dan penyerahan data paling lambat tanggal 27 September 1993 dikirim ke Kanwil Depdikbud Prop. Jateng Cq. Bagian Keuangan.
 - b. Hal-hal yang berkaitan dengan setoran SPP kalau ada petunjuk lebih lanjut akan kami sampaikan.

Demikian atas perhatian kami sampaikan terima kasih.



An. Kepala Kantor wilayah
Kepala Bagian Keuangan

Drs. WAHJUDI SUDONO
NIP 130227825

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ke Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
sebagai laporan.
2. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menerbitkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0196/O/1973 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0171/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 0900/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 0817/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0267/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 0140/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-198-L/1993 tanggal 10 Agustus 1993

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menerbitkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam kolom / Lampiran V Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah
- | | | |
|---------|------------------|-------------|
| a. TK | Negeri | 60 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.259 buah; |
| d. SMK | Negeri | 20 buah; |
| e. SMPN | Negeri | 15 buah; |
| f. SMA | Negeri | 340 buah; |
| g. STM | Negeri | 174 buah; |
| h. SMI | Pertanian Negeri | 14 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

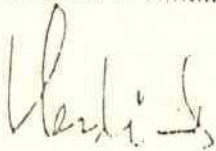
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawain Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753

	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 1 Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	
		11. SMP Negeri 2 Gemuh	-	Genjoh	Kabupaten Kendal	
		12. SMP Negeri 2 Kaliwungu	-	Kaliwungu	Kabupaten Kendal	
		13. SMP Negeri 2 Jatiyoso	-	Jatiyoso	Kabupaten Karanganyar ✓	
		14. SMP Negeri 2 Tasikmadu	-	Tasikmadu	Kabupaten Karanganyar ✓	
		15. SMP Negeri 2 Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang	
		16. SMP Negeri 2 Jaken	-	Jaken	Kabupaten Pati	
		17. SMP Negeri 2 Pucakwangi	-	Pucakwangi	Kabupaten Pati	
		18. SMP Negeri 2 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pematang	

2	3	4	5	6	7
	37. SMA Negeri 1 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
	38. SMA Negeri 1 Wedi	-	Wedi	Kabupaten Klaten	
	39. SMA Negeri 1 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	40. <u>SMA Negeri 2</u> <u>Karanganyar</u>	-	<u>Karanganyar</u>	<u>Kabupaten Karanganyar</u> ✓	
	41. SMA Negeri 1 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
	42. SMA Negeri 1 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
	43. SMA Negeri 1 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
	44. SMA Negeri 2 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
	45. SMA Negeri 1 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	